



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan berjumlah 30 (tigapuluh) judul rancangan Peraturan Daerah sampai saat ini pembahasan raperda yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih belum mencapai target pembahasan dan mengingat waktu proses pembahasan serta kelengkapan administrasi pengusulan pembahasan yang belum terpenuhi, sehingga jumlah Propemperda Tahun 2025 yang ditetapkan perlu diubah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas perubahan dalam Program Pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 24 September 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebanyak 13 (tiga belas) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. 4 (empat) raperda yang telah selesai dibahas; dan
- b. 9 (sembilan) raperda dalam proses pembahasan.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. 4 (empat) raperda yang telah selesai dibahas;
 - b. 9 (sembilan) raperda dalam proses pembahasan;
- dan

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 September 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2025	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
2	Peraturan Daerah	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
3	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2026	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Perda wajib

4	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029	Acuan perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun (2025-2029) yang disusun sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025
5	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	-	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025 Pansus

6	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui perencanaan penempatan jaringan utilitas dan prioritas SJUT, alternatif mekanisme penyediaan, tarif layanan SJUT, bentuk-bentuk perizinan, jaminan pelaksanaan atau perbaikan, pengawasan lembaga pengawasan jaringan utilitas, kewajiban penyelenggara utilitas terkait relokasi, sanksi administratif dan sanksi pidana	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	√	-	Dinas Bina Marga	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025 Pansus
7	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2025 Pansus

8	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pendidikan	1. Ketentuan Umum 2. Jalur Pendidikan 3. Zona Layanan Satuan Pendidikan 4. Mutu Pendidikan 5. Standar Pendidikan 6. Pendanaan Pendidikan 7. Data dan Informasi berbasis elektronik serta Teknologi Pendidikan 8. Kerja Sama 9. Ketentuan Lain-lain 10. Ketentuan Peralihan	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	√	√	Dinas Pendidikan	Triwulan III	Propemperda Tahun 2025 Pansus
9	Peraturan Daerah	Lembaga Musyawarah Kelurahan	Mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan Lembaga Musyawarah	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Biro Pemerintahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2025 Amanat UU DKJ
10	Peraturan Daerah	Dewan Kota/Dewan Kabupaten	Mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan Kota/ Dewan Kabupaten	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Biro Pemerintahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2025 Amanat UU DKJ

11	Peraturan Daerah	Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan	Mengatur Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan	√	-	-	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	Biro Pemerintahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2025 Amanat UU DKJ
12	Peraturan Daerah	Lambang Daerah	Mengatur Lambang Daerah pasca Perubahan Jakarta sebagai Daerah Khusus	√	-	-	-	Dampak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	Biro Pemerintahan	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025
13	Peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Hukum Perumda PAM Jaya	Mengatur Perubahan Bentuk Hukum Perumda PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda)	√	-	-	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. H. KHOIRUDIN., M.Si